



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUGASAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum terdapat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan perubahan penugasan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658173/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 22 Januari 2026

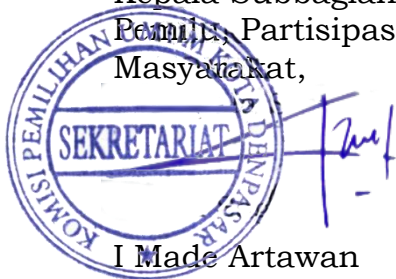
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

I Made Artawan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 31 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG  
PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM  
JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026

DAFTAR NAMA DAN PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026

| NO | NAMA            | NIP                | PANGKAT/GOL                 | JABATAN PELAKSANA                            | KELAS<br>JABATAN |
|----|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2               | 3                  | 4                           | 5                                            | 6                |
| 1  | Agus Sofyan     | 198108152005011008 | Penata Muda Tk.I<br>(III/b) | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 7                |
| 2  | Luh Supadi      | 197906112007012003 | Penata Muda<br>(III/a)      | Penata Layanan Operasional                   | 7                |
| 3  | Kadek Sumantara | 198112292009101001 | Penata Muda<br>(III/a)      | Penata Layanan Operasional                   | 7                |

|   |                  |                    |                         |                              |   |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| 4 | I Ketut Suantara | 198212022007011001 | Pengatur Muda<br>(II/a) | Pengadministrasi Perkantoran | 5 |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|---|

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

